



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 13 TAHUN 2017

Tentang

PENGELOLAAN SAMPAH



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
TAHUN 2017**



BUPATI MELAWI
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MELAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam;
 - b. bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir sesuai dengan prinsip yang berwawasan lingkungan, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, memberikan manfaat secara ekonomi, serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
 - c. bahwa pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Melawi, sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi saat ini sehingga perlu dilakukan pergantian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 3. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
dan
BUPATI MELAWI,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Melawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Melawi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi.
5. Dinas Lingkungan Hidup sebut adalah Dinas yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dibidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Limbah B3, Bidang Tata Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan bidang kebersihan, Pertamanan dan perkuburan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

7. Forum Masyarakat Peduli Kebersihan adalah wahana koordinasi pemangku kepentingan yang bersifat tetap sebagai mitra Pemerintah Daerah.
8. *Reduce, Reuse dan Recycle* yang selanjutnya disingkat dengan 3R, adalah kegiatan pengurangan sampah dengan mengurangi, memakai atau memanfaatkan kembali dan mendaur ulang.
9. Sampah adalah sisa kegiatan sehari – hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
10. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
11. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.
12. Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
13. Air Limbah adalah semua cairan yang berasal dari kegiatan proses produksi dan kegiatan usaha lainnya yang tidak dimanfaatkan kembali.
14. Timbulan sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu per satuan waktu.
15. Sumber Sampah adalah setiap orang, badan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan timbulan sampah.
16. Pengurangan sampah adalah kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
17. Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenisnya.
18. Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ketempat penampungan sementara atau tempat pengelolaan sampah dengan prinsip 3R.
19. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.
20. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah.
21. Pemrosesan akhir sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/atau jumlah sampah.

22. Tempat...

22. Tempat Sampah yang selanjutnya disebut wadah sampah adalah tempat penampungan sampah secara terpisah dan menentukan jenis sampah.
23. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ketempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
24. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakan kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
25. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
26. Kawasan Komersial adalah Kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
27. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang dapat berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
28. Tempat Pengolahan sampah Terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan penggunaan ulang, pendauran ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
29. Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
30. Kompensasi adalah bentuk pertanggung jawaban Pemerintah terhadap pengelolaan sampah ditempat pemrosesan akhir yang berdampak negatif terhadap manusia/orang.
31. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
32. Orang adalah orang perseorangan, sekelompok orang, dan/atau badan hukum.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. Keterpaduan;
- b. Akuntabilitas;
- c. Transparan;
- d. Partisipatif; dan

e. Kepastian...

- e. Kepastian hukum.

Pasal 3

pengelolaan sampah bertujuan untuk:

- a. mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah;
- b. meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan persampahan untuk secara aktif mengurangi dan/atau menangani sampah yang dihasilkan dari kegiatan yang dilakukan;
- c. menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis; dan
- d. mewujudkan Kabupaten Melawi yang bersih dan hijau.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 4

Tugas Pemerintah Daerah meliputi:

- a. menyiapkan tempat pembuangan akhir (TPA) dengan sistem Controlling maupun dengan sistem Sanitary Landfill;
- b. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah;
- c. mengalokasikan dana untuk pengelolaan sampah;
- d. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
- e. mengelola sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- f. memanfaatkan, memfasilitasi, dan mengembangkan hasil pengelolaan sampah;
- g. memanfaatkan dan memfasilitasi penerapan teknologi pengelolaan sampah yang berkembang pada masyarakat untuk mengurangi dan/atau menangani sampah;
- h. mengkoordinasikan antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah; dan
- i. menyiapkan tempat sampah di daerah pelayanan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:

- a. merumuskan dan menerapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional;
- b. melakukan kerjasama antar daerah, kemitraan dan jejaring dalam pengelolaan sampah;

c. menetapkan...

- e. Kepastian hukum.

Pasal 3

pengelolaan sampah bertujuan untuk:

- a. mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah;
- b. meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan persampahan untuk secara aktif mengurangi dan/atau menangani sampah yang dihasilkan dari kegiatan yang dilakukan;
- c. menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis; dan
- d. mewujudkan Kabupaten Melawi yang bersih dan hijau.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 4

Tugas Pemerintah Daerah meliputi:

- a. menyiapkan tempat pembuangan akhir (TPA) dengan sistem Controlling maupun dengan sistem Sanitary Landfill;
- b. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah;
- c. mengalokasikan dana untuk pengelolaan sampah;
- d. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
- e. mengelola sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- f. memanfaatkan, memfasilitasi, dan mengembangkan hasil pengelolaan sampah;
- g. memanfaatkan dan memfasilitasi penerapan teknologi pengelolaan sampah yang berkembang pada masyarakat untuk mengurangi dan/atau menangani sampah;
- h. mengkoordinasikan antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah; dan
- i. menyiapkan tempat sampah di daerah pelayanan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:

- a. merumuskan dan menerapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional;
- b. melakukan kerjasama antar daerah, kemitraan dan jejaring dalam pengelolaan sampah;

c. menetapkan...

- c. menetapkan lokasi TPS, TPS 3R dan TPA didalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap TPS, TPS 3R;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap TPA setelah TPA dinyatakan ditutup secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali selama 20 (duapuluh) tahun;
- f. memfasilitasi dan menyelesaikan perselisihan dalam pengelolaan sampah;
- g. melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah; dan
- h. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya

Pasal 6

- (1) Untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah sesuai dengan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, Bupati menyusun dan menetapkan rencana induk pengelolaan sampah.
- (2) Rencana induk pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. penyekatan sampah;
 - b. pembatasan timbulan sampah;
 - c. pendauran ulang sampah;
 - d. pemanfaatan kembali sampah;
 - e. pemilahan sampah ;
 - f. pengumpulan sampah;
 - g. pengangkutan sampah;
 - h. pengelolaan sampah;
 - i. pemrosesan akhir sampah; dan
 - j. pendanaan.
- (3) Muatan rencana induk pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada:
 - a. target pengurangan timbulan sampah dan prioritas jenis sampah secara bertahap;
 - b. target penanganan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
 - c. target penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
 - d. kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
 - e. pengembangan kerjasama, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;
 - f. pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan untuk pengelolaan sampah; dan
 - g. kebutuhan penyediaan dana yang ditanggung Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (4) Penyusunan rencana induk pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), berpedomanan pada kebijakan dan strategi nasional sistem pengelolaan persampahan.
- (5) Ketentuan...

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk pengelolaan sampah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Rencana induk pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dengan pasal 6, dituangkan kedalam:

- a. Rencana Aksi Daerah (RAD) pengelolaan sampah; dan
- b. Rencana Strategis (Renstra) SKPD terkait, yaitu:
 1. Dinas Lingkungan Hidup
 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pasal 8

- (1) Rencana Aksi Daerah (RAD) pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a, merupakan wujud koordinasi kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh SKPD terkait untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Rencana Strategis (Renstra) SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

Masyarakat berhak :

- a. mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman dan sehat;
- b. mendapatkan pelayanan kebersihan secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Kabupaten Melawi;
- c. berpartisipasi dalam pengawasan pengelolaan sampah;
- d. memperoleh data dan informasi yang benar dan akurat serta tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- e. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan sampah di TPA; dan
- f. memperoleh pembinaan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Pasal 11

(1) Masyarakat berkewajiban:

- a. memelihara kebersihan di lingkungannya;
- b. mengurangi dan menangani sampah;

c. membuang...

- c. membuang sampah pada tempatnya menurut jenis pewadahnya dan sesuai jadwal yang ditentukan; dan
 - d. tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara berwawasan lingkungan, mematuhi dan menerapkan ketentuan, kaidah, baku mutu, standar serta prosedur pengelolaan sampah.

Pasal 12

- (1) Setiap rumah tangga wajib paling sedikit melakukan pemilahan sampah rumah tangga sebelum diangkut ke TPS dan/atau TPS 3R.
- (2) Penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan pemukiman, kawasan perdagangan, kawasan pemerintahan, fasilitas umum, fasilitas sosial, fasilitas lainnya dan kegiatan keramaian sesaat, wajib melaksanakan pengelolaan sampah.

Pasal 13

- (1) Fasilitas dan/atau pelaksanaan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus sesuai dengan standar teknis fasilitas dan/atau pelaksanaan pengelolaan sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis fasilitas dan/atau pelaksanaan pengelolaan sampah diatur dengan Peraturan Bupati Melawi.

Pasal 14

- (1) Setiap pengembang wajib menyediakan fasilitas pengelolaan sampah 3R, berupa TPS dan TPS 3R.
- (2) Penyediaan fasilitas pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bersifat ramah lingkungan dengan mempertimbangkan fungsi bangunan, jenis, karakteristik dan timbulan sampah.

BAB V

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan sampah ditujukan pada:
- a. sampah rumah tangga;
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - c. sampah spesifik; dan
- (2) Penyelenggaraan pengelolaan sampah pada sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, harus menerapkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyelenggaraan...

- (3) Penyelenggaraan pengelolaan sampah pada sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf b, sebelum diangkut ke TPA dilakukan pengelolaan dengan cara:

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.

Bagian Kedua

Pengurangan Sampah

Pasal 17

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dilakukan dengan kegiatan:
- a. Pembatasan timbulan sampah;
 - b. Pendaauran ulang sampah; dan/atau
 - c. Pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam.

Pasal 18

- (1) Setiap orang wajib melaksanakan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan cara:
- a. menggunakan sedikit mungkin kemasan dan/atau produk yang menimbulkan sampah;
 - b. menggunakan kemasan dan/atau produk yang dapat dimanfaatkan kembali dan/atau mudah terurai secara alam;
 - c. menggunakan kemasan dan/atau produk yang ramah lingkungan; dan
 - d. memanfaatkan kembali sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.
- (2) Upaya memanfaatkan kembali kemasan dan/atau produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d, mengacu pada tabel kemasan dan/atau produk yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Dalam rangka pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, penanggung jawab dan/atau pengelola pusat perbelanjaan, toko modern dan pasar wajib menggunakan kantong belanja ramah lingkungan.

Pasal 20

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
 - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari kemasan dan/atau produk yang sudah digunakan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumpulan dan penyerahan kembali sampah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Penanganan Sampah

Pasal 21

Penanganan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, meliputi:

- a. pemilahan sampah;
- b. pengumpulan sampah;
- c. pengangkutan sampah;
- d. pengelolaan sampah; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Paragraf 1

Pemilahan Sampah

Pasal 22

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah pada wadah sampah yang sesuai dengan jenis sampah.
- (2) Kriteria warna dan jenis sampah dalam pemilahan wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. wadah warna hijau untuk sampah organik;
 - b. wadah warna kuning untuk sampah anorganik; dan
 - c. wadah warna merah untuk sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun rumah tangga.

Pasal 23

- (1) setiap rumah tangga wajib menyediakan wadah sampah untuk kegiatan pemilahan sampah.
- (2) Wadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kantong yang terbuat dari bahan yang dapat didaur ulang;
- (3) Apabila rumah tangga tidak mampu menyediakan wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wadah sampah wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah.

- (4) Penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan pemukiman, kawasan perdagangan, menyediakan wadah sampah untuk kegiatan pemilahan sampah dikawasan yang bersangkutan.
- (5) Penyediaan wadah sampah diluar rumah tangga dan diluar kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (6) Penyediaan wadah sampah diluar rumah tangga dan /atau diluar kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat disediakan oleh pelaku usaha dan/atau masyarakat.

Pasal 24

- (1) Penyediaan wadah sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23, harus memenuhi standar wadah sampah.
- (2) Wadah sampah paling sedikit harus memenuhi standar yaitu :
 - a. tidak mudah rusak dan kedap air.
 - b. ekonomis dan mudah di peroleh.
 - c. mudah dikosongkan.
 - d. dapat dibedakan dengan warna atau diberikan tanda.

Paragraf 2

Pengumpulan Sampah

Pasal 25

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, bersumber dari :
 - a. rumah tangga;
 - b. kawasan komersil, kawasan perdagangan, kawasan pemerintahan;
 - c. fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lain;
 - d. jalan;
 - e. taman umum, taman makam dan jalur hijau;
 - f. saluran air, parit dan got.
- (2) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak pemindahan sampah dari wadah sampah ke TPS, TPS 3R dan/atau sampai ke TPA dengan tetap memperhatikan jenis sampah.

Pasal 26

- (1) Pengumpulan sampah rumah tangga dari tempat pemilahan sampai ke TPS dan/atau TPS 3R menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Masyarakat dapat melakukan pengumpulan sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal (1), ke TPS dan/atau TPS 3R setelah mendapatkan rekomendasi secara tertulis dari instansi pengelola persampahan.

- (3) Masyarakat dapat melakukan pengumpulan sampah rumah tangga ke TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dibina dan diawasi oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Residu sampah yang berada di TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diangkut oleh Pemerintah Daerah ke TPA paling sedikit 2 (dua) kali dalam seminggu.
- (5) Pemerintah Daerah wajib menyediakan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi yang dibuat.

Paragraf 3

Pengangkutan Sampah

Pasal 27

Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, bersumber dari :

- a. rumah tangga;
- b. kawasan pemukiman, kawasan komersil, kawasan perdagangan, kawasan pemerintahan;
- c. fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lain;
- d. jalan;
- e. taman, jalur hijau dan hutan kota;
- f. saluran air, parit dan got;

Pasal 28

- (1) Pengangkutan sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, dilaksanakan dengan cara:
 - a. tidak langsung, dan
 - b. langsung
- (2) Pengangkutan sampah rumah tangga dengan cara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ke TPS dan/atau TPS 3R diwilayah pemukiman menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, dan dapat bekerja sama dengan badan usaha dibidang kebersihan.
- (3) Pengangkutan sampah rumah tangga dengan cara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ke TPS , TPS 3R dan/atau TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dapat bekerja sama dengan badan usaha dibidang kebersihan.
- (4) Pengangkutan residu sampah rumah tangga dari TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ke TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 29

- (1) Pengangkutan sampah fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari tempat pemilahan sampah ke TPS dan/atau TPS 3R menjadi tanggung jawab penanggung jawab dan/atau pengelola fasilitas dan dapat dikerjasamakan dengan badan usaha dibidang kebersihan.
- (2) Pengangkutan residu sampah fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 30

Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 ke TPS, TPS 3R dan/atau TPA dilakukan oleh Petugas Kebersihan dengan menggunakan kendaraan khusus angkutan sampah dan berdasarkan jadwal yaitu dari jam 04.00 WIB sampai dengan jam 17.00 WIB.

Paragraf 4

Pengolahan Sampah

Pasal 31

Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf d dilakukan di TPS 3R dan/atau TPA dengan cara mengubah karakteristik, komposisi dan volume sampah dengan memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan.

Pasal 32

- (1) Pengolahan sampah di TPS 3R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdapat di:
 - a. kelurahan;
 - b. desa;
 - c. kecamatan; dan
 - d. kawasan pemukiman
- (2) Pengolahan sampah di TPS 3R kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk sampah yang mudah terurai yang berasal dari sampah rumah tangga;
- (3) Pengolahan sampah di TPS 3R desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk sampah yang mudah terurai yang berasal dari sampah rumah tangga;
- (4) Pengolahan sampah di TPS 3R kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk sampah yang sulit terurai yang berasal dari sampah rumah tangga;
- (5) Pengolahan sampah di TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dapat dikerjasamakan dan/atau dapat diselenggarakan oleh badan usaha dibidang kebersihan dbawah pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah.

(6) Penyediaan...

- (6) Penyediaan lahan TPS 3R dikelurahan, desa dan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dapat dikerjasamakan dengan pelaku usaha, masyarakat dan/atau badan usaha dibidang kebersihan.
- (7) Penyediaan lahan TPS 3R dikawasan pemukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, menjadi tanggung jawab Pengelola Kawasan.
- (8) Lokasi TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDRT) dan Peraturan Zonasi.

Pasal 33

- (1) Pengolahan sampah di TPS 3R kelurahan, desa dan kecamatan paling sedikit melalui kegiatan pengomposan sebagai usaha masyarakat untuk mengurangi timbulan sampah.
- (2) Kompos yang dihasilkan di TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk pemeliharaan tanaman dan dapat dikerjasamakan dengan pelaku usaha, badan usaha dibidang kebersihan dan/atau Pemerintah Daerah lain.

Pasal 34

- (1) Pengolahan sampah di TPS 3R harus memenuhi persyaratan teknis dan standar prasarana dan sarana pengolahan sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan standar prasarana dan sarana pengolahan sampah di TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

Pengolahan air limbah domestik dilakukan di instalasi pengolahan limbah domestik/instalasi pengolahan air kotor yang dibangun oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 36

- (1) Sampah spesifik karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus, dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur, kriteria sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Pemrosesan Akhir Sampah

Pasal 37

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e, dilakukan di TPA untuk mengembalikan sampah dan/atau residu sampah sebelum ke media lingkungan secara aman.

(2) Penyediaan...

- (2) Penyediaan lahan untuk TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan RDTR dan Peraturan Zonasi.
- (4) Pemrosesan akhir untuk air limbah domestik dilakukan oleh instalasi pengolahan air limbah yang dimiliki oleh Pemerintah daerah.

Pasal 38

- (1) Penyediaan TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dipersiapkan untuk penanganan residu sampah dan kegiatan pengomposan untuk mengantisipasi apabila belum beroperasinya pengolahan sampah di TPS 3R.
- (2) Penanganan residu sampah di TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan metode sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PRASARANA DAN SARANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 39

Prasarana dan sarana pengolahan sampah, terdiri atas:

- a. wadah sampah;
- b. TPS;
- c. TPS 3R;
- d. Container;
- e. TPA;
- f. sarana pengumpulan sampah; dan
- g. sarana pengangkutan sampah.

Bagian Kedua

Wadah Sampah dan Tempat Pengelolaan Sampah

Pasal 40

- (1) wadah sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan bahan sebagai berikut:
 - a. tidak mudah rusak dan kedap air;
 - b. ekonomis dan mudah diperoleh;
 - c. mudah dikosongkan, dan
 - d. dapat dibedakan dengan warna atau diberikan tanda.
- (2) Ukuran wadah sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ditentukan berdasarkan jumlah penghuni setiap rumah, jumlah timbunan sampah, frekuensi pengambilan sampah, cara pemindahan sampah dan sistem pelayanan pengangkutan sampah.

Pasal 41

TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:

- a. tersedianya fasilitas pemilahan untuk meningkatkan peran aktif masyarakat dalam menangani sampah melalui 3R;
- b. mudah dijangkau Petugas Kebersihan dan/atau angkutan sampah;
- c. memperhatikan estetika dan lingkungan;
- d. memperhitungkan volume sampah;
- e. mencegah perembesan air limbah kedalam air tanah, mata air dan badan air;
- f. mengendalikan dampak akibat bau, lalat, tikus, anjing dan serangga lainnya, dan
- g. memperhitungkan dampak kesehatan dan lingkungan sekitarnya;

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai wadah sampah dan TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Tempat Pengolahan Sampah dengan Prinsip 3R (TPS 3R) dan Container

Pasal 43

- (1) TPS 3R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c, harus memenuhi ketentuan lokasi sebagai berikut:
 - a. aspek geologi tata lingkungan lokasi dan sekitarnya;
 - b. aspek sosial dan ekonomi masyarakat sekitar;
 - c. aspek kelayakan pembiayaan;
 - d. jarak pencapaian dan ketersediaan fasilitas;
 - e. ketersediaan lahan untuk kegiatan 3R;
 - f. dilengkapi teknologi yang ramah lingkungan, hemat lahan, dan
 - g. dilengkapi dengan fasilitas pengolah limbah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Container sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat 2 huruf d harus memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Pasal 44

- (1) TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf e, disediakan Pemerintah Daerah paling sedikit 1 (satu) untuk tempat pemrosesan dan pengembalian sampah ke media lingkungan secara aman bagi kesehatan dan lingkungan.

(2) Penyediaan...

- (2) Penyediaan TPA sebagaimana dimaksud pada Pasal (1), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. dilengkapi teknologi yang ramah lingkungan dan hemat lahan;
 - b. dilengkapi fasilitas pengolahan sampah;
 - c. dapat diintegrasikan dengan wilayah sekitar;
 - d. dapat melibatkan peran serta swasta dalam penyediaan dan/atau pengoperasian;
 - e. memperhatikan aspek geologi tata lingkungan lokasi dan sekitar;
 - f. memperhatikan aspek sosial ekonomi masyarakat sekitar;
 - g. memperhatikan aspek kelayakan pembiayaan;
 - h. memperhatikan jarak pencapaian dan ketersediaan fasilitas yang ada, dan
 - i. memperhatikan kecukupan ketersediaan lahan termasuk untuk zona penyangga.

Pasal 45

TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dapat dikembangkan untuk sumber energi pembangkit listrik alternatif atau bentuk lain.

Bagian Kelima

Sarana Pengumpulan Sampah

Pasal 46

- (1) Sarana Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf f, terdiri dari :
- a. gerobak / motor sampah (tossa)
 - b. mobil angkutan sampah (amroll dan dumptruck)
- (2) Sarana Pengumpulan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pengumpulan:
- a. sampah rumah tangga;
 - b. sampah fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya;
 - c. sampah jalan;
 - d. sampah taman;
 - e. sampah saluran air, dan
 - f. sampah kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan perdagangan dan kawasan Pemerintahan.

Pasal 47

- (1) Penyediaan sarana pengumpulan sampah jalan, taman, saluran air, parit/got sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat 2 menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Penyediaan sarana pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikerjasamakan dengan Badan Usaha dibidang Kebersihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Sarana Pengangkutan Sampah

Pasal 48

- (1) Sarana pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf g, terdiri dari:
 - a. dump truck; dan
 - b. amroll.
- (2) Sarana pengangkutan air limbah domestik berupa kendaraan penyedia air limbah domestik.
- (3) Sarana pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pengangkutan:
 - a. sampah rumah tangga dengan sistem tidak langsung;
 - b. sampah fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya;
 - c. sampah jalan;
 - d. sampah taman;
 - e. sampah saluran air, parit/got; dan
 - f. sampah kawasan permukiman, kawasan perdagangan dan kawasan Pemerintahan.

Pasal 49

Truk sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (1), paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tertutup;
- b. tidak menimbulkan bau;
- c. tidak mencecerkan air lindi; dan
- d. bersih

Pasal 50

Pengadaan dan pemeliharaan truk sampah sebagaimana dimaksud Pasal 48, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

BAB VII
LEMBAGA PENGELOLA

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah wajib memfasilitasi pembentukan Lembaga Pengelola Sampah.
- (2) Lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. lembaga pengelola sampah lingkup desa dan kelurahan; dan
 - b. lembaga pengelola sampah lingkup kecamatan.

Pasal 52

Lembaga Pengelola Sampah lingkup desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat 2 huruf a, mempunyai tugas:

- a. memfasilitasi...

- a. memfasilitasi tersedianya wadah sampah dimasing-masing rumah tangga dan sarana pengumpulan sampah;
- b. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah dimasing-masing rumah tangga; dan
- c. mengusulkan kebutuhan TPS 3R ke Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi melalui Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 53

- (1) Lembaga Pengelola Sampah lingkup Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. kawasan pemukiman;
 - b. kawasan komersial;
 - c. kawasan perdagangan;
 - d. kawasan pemerintahan;
 - e. fasilitas sosial dan lingkungan
- (2) Lembaga Pengelola Sampah lingkup kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. menyediakan wadah sampah, fasilitas pemilahan sampah, TPS dan/atau TPS 3R kawasan dan sarana pengumpulan sampah;
 - b. mengangkut sampah dari TPS dan/atau TPS 3R kawasan ke TPA; dan
 - c. menjamin terwujudnya tertib pengelolaan sampah.

Pasal 54

- (1) Lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 53, harus didaftarkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban membina dan mengawasi kinerja Lembaga Pengelola Sampah.

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Pengelola Sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PETUGAS KEBERSIHAN

Pasal 56

Petugas Kebersihan paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- b. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Pasal 57

Setiap petugas kebersihan berhak mendapatkan jaminan perlindungan dari penanggung jawab pengelola kebersihan, meliputi;

- a. Kesehatan...

- a. Kesehatan; dan
- b. Keselamatan kerja.

Pasal 58

Perlindungan kesehatan bagi tenaga kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, berupa asuransi kesehatan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Perlindungan keselamatan kerja bagi petugas kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, berupa alat perlindungan diri untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya dari kemungkinan adanya pemaparan potensi bahaya, kecelakaan dan penyakit saat melaksanakan tugas.
- (2) Alat perlindungan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa;
 - a. alat pelindung kepala;
 - b. alat pelindung mata;
 - c. alat pelindung pernafasan;
 - d. alat pelindung tangan;
 - e. baju pelindung; dan
 - f. alat pelindung kaki.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai petugas kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 59, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PERIZINAN DAN REKOMENDASI

Bagian Kesatu

Perizinan

Pasal 61

- (1) Pelaku usaha yang akan melakukan usaha pengelolaan sampah wajib mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan izin usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Masa berlaku izin usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;
- (2) Perpanjangan izin usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum habis masa berlaku izin.

(3) izin...

- (3) izin usaha pengelolaan sampah tidak dapat dipindahtangankan kecuali atas persetujuan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan pengelolaan sampah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Rekomendasi

Pasal 63

- (1) setiap penyediaan fasilitas pemilahan sampah, TPS dan TPS 3R harus mendapatkan izin dari Bupati Melawi.
- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekomendasi penyediaan fasilitas pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 64

- (1) Insentif dan disinsentif dalam pengelolaan sampah diberikan untuk:
 - a. meningkatkan upaya pengendalian sampah dalam rangka mewujudkan tujuan pengelolaan sampah;
 - b. memfasilitasi kegiatan pengolahan sampah yang dilakukan oleh masyarakat; dan
 - c. meningkatkan kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam pengolahan sampah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif dan disinsentif kepada perseorangan atau badan usaha.

Bagian Kedua

Insentif

Pasal 65

- (1) Insentif diberikan berupa:
 - a. insentif fiskal; dan/atau
 - b. insentif non fiskal.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa antara lain:

- a. uang kepada anggota masyarakat yang langsung melakukan pemilahan dan/atau pengolahan sampah;
 - b. dana bergulir; dan
 - c. keringanan pajak daerah dan/atau pengurangan retribusi.
- (3) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pemberian kemudahan dalam perizinan dan/atau dalam bentuk penghargaan.
- (4) Penerima insentif fiskal dan non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati Melawi berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Dinas Lingkungan Hidup.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Disinsentif

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah memberikan disinsentif kepada penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan yang tidak melakukan pemilahan sampah sesuai dengan standar yang ditetapkan dan/atau terjadi penimbunan sampah sehingga berdampak negatif pada kesehatan dan/atau lingkungan.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
- a. disinsentif fiskal; dan
 - b. disinsentif non fiskal.
- (3) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa penghentian pengurangan pajak daerah atau retribusi daerah.
- (4) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa persyaratan khusus dalam perizinan, kewajiban berupa kompensasi atau imbalan dan/atau pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

Pasal 67

- (1) Penerima disinsentif fiskal dan non fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati Melawi berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KERJASAMA DAN KEMITRAAN
Bagian Kesatu
Kerjasama
Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah lain dan/atau pihak lain dalam pengelolaan sampah.
- (2) Kerjasama antar pemerintah daerah dan/atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah;
 - c. pemanfaatan kembali sampah;
 - d. pemilahan sampah;
 - e. pengumpulan sampah;
 - f. pengangkutan sampah;
 - g. pengolahan sampah; dan
 - h. pemrosesan akhir sampah.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kemitraan
Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah.
- (2) Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. kerjasama operasi dan atau jasa pengelolaan sampah;
 - b. pengadaan sarana;
 - c. penyertaan modal;
 - d. penyediaan sumber daya manusia; dan/atau
 - e. peran serta masyarakat.
- (3) Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditujukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sampah dan pelayanan masyarakat di bidang kebersihan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan dalam pengelolaan sampah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 70

- (1) Masyarakat dapat bermitra dengan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah untuk kegiatan ekonomi baik dilakukan secara perorangan maupun kelompok.

(2) Kemitraan...

- (2) Keuntungan masyarakat dengan telah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepenuhnya menjadi tanggung jawab masyarakat
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyalenggaraan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan kewenangannya

BAB 20

PETUNJUK SAMPAH DAN TUBAH SAMPAH

Pasal 71

Pelayanan penanganan sampah yang dibebankan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Petunjuk Pelayanan penampungan/kabupaten

Pasal 72

- (1) Pelayanan pengelolaan sampah di kawasan permukiman, kawasan komersial, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya dilaksanakan oleh penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan dan dibarengi dengan sampah yang ditampung oleh penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan bersangkutan
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penentuan dan penungutan iuran sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati Majene

BAB 21

PERSEMBAHAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

Pasal 73

Salah satu tujuan utama pembangunan adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup masyarakat dan masyarakat yang

berkontribusi untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup masyarakat

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup masyarakat adalah dengan memberikan insentif kepada masyarakat, maka penyalenggara pengelolaan sampah wajib menyediakan insentif kepada masyarakat yang telah mengkontribusi

Pasal 74

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi pengembangan teknologi pengolahan sampah yang dilakukan masyarakat
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan insentif kepada masyarakat yang telah berkontribusi dalam pengelolaan sampah yang dihasilkan masyarakat dilakukan pengolahan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 75

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup masyarakat adalah dengan memberikan insentif kepada masyarakat yang telah berkontribusi dalam pengelolaan sampah yang dihasilkan masyarakat dilakukan pengolahan oleh Pemerintah Daerah

BAB XIII
DATA DAN INFORMASI

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan data dan informasi pengelolaan sampah yang paling sedikit memuat:
 - a. sumber sampah;
 - b. timbulan sampah;
 - c. komposisi sampah;
 - d. karakteristik sampah;
 - e. jumlah fasilitas pengelolaan sampah; dan
 - f. data dan informasi lain yang diperlukan dalam pengelolaan sampah.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhubung dalam satu jejaring lingkup daerah dan nasional.
- (3) Penyediaan data dan informasi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tugas Kepala Dinas yang menyelenggarakan Pengelolaan Sampah.

Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai data dan informasi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan terhadap penyelenggara pengelolaan sampah, antara lain melalui kegiatan:
 - a. koordinasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. penyuluhan dan bimbingan teknis;
 - d. supervisi dan konsultasi;
 - e. pendidikan dan pelatihan;
 - f. penelitian dan pengembangan;
 - g. pengembangan sistem informasi dan komunikasi; dan
 - h. penyebarluasan informasi.
- (2) Kegiatan pembinaan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pengelolaan sampah, melalui kegiatan:

a. Pemantauan...

- a. pemantauan;
 - b. pengendalian;
 - c. evaluasi; dan
 - d. pelaporan.
- (2) Pengawasan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. pengawasan teknis; dan/atau
 - b. pengawasan khusus.
- (3) Kegiatan pengawasan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

PENDANAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu

Pendanaan

Pasal 80

Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pengelolaan sampah.

Pasal 81

- (1) Pendanaan kegiatan pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh ...
- (2) Pemerintah Daerah dapat membiayai ...
- ... untuk pengelolaan sampah yang ...
- kebutuhan.

Bagian Kedua

Kompensasi

Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan kompensasi kepada masyarakat sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh pemrosesan akhir sampah.
- (2) Dampak negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara;
 - c. pencemaran tanah;
 - d. longsor;
 - e. kebakaran; dan/atau
 - f. ledakan gas metan.

Pasal 83

- (1) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, dapat berupa uang, relokasi penduduk, pemulihan kualitas lingkungan, biaya kesehatan dan pengobatan, penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan, dan/atau kompensasi dalam bentuk lain.
- (2) Untuk memberikan jaminan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan asuransi.

BAB XVI

PERAN AKTIF MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 84

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam pengolahan sampah dengan cara:
 - a. meningkatkan kemampuan, kemandirian, kepedulian dan kemitraan dalam pengelolaan sampah;
 - b. menumbuhkembangkan kepeloporan masyarakat dalam pengolahan sampah;
 - c. meningkatkan ketanggapdaruratan atau tindakan yang sifatnya gawat darurat dalam pengolahan sampah, seperti terjadi kebakaran di TPS, TPS 3R, atau TPA yang membahayakan; dan
 - d. menyampaikan informasi, laporan, saran dan/atau kritik yang berkaitan dengan pengelolaan sampah.
- (2) Pelaku usaha dapat berperan aktif dalam kegiatan pengolahan sampah melalui kegiatan:
 - a. penyediaan dan/atau pengembangan teknologi pengolahan sampah;
 - b. bantuan prasarana dan sarana;
 - c. bantuan inovasi teknologi pengolahan sampah; dan
 - d. pembinaan pengolahan sampah kepada masyarakat.

Bagian Kedua

Pengaduan Masyarakat

Pasal 85

Setiap orang yang mengetahui, menduga dan/atau menderita kerugian akibat pembuangan sampah dapat menyampaikan pengaduan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 86

- (1) Dalam menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, disertai data paling sedikit memuat identitas pelapor, perkiraan sampah, alat bukti, lokasi terjadinya pembuangan sampah liar dan waktu diketahuinya pembuangan sampah liar.

(2) Data...

- (2) Data pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dirahasiakan oleh penerima pengaduan.

Pasal 87

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dan Pasal 86 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Forum Masyarakat Peduli Kebersihan

Pasal 88

- (1) Forum Masyarakat Peduli Kebersihan merupakan lembaga yang bersifat tetap yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Forum Masyarakat Peduli Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati melalui Kepala Dinas bagi perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
 - b. menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat dan/atau pelaku usaha kepada Bupati melalui Kepala Dinas terhadap penyelenggaraan pengelolaan sampah; dan
 - c. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pelayanan kebersihan.

Pasal 89

Keanggotaan Forum Masyarakat Peduli Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, terdiri dari:

- a. Unsur Pemerintah Daerah; dan
- b. Pemangku kepentingan yaitu:
 1. unsur akademisi;
 2. unsur asosiasi;
 3. unsur pemerhati lingkungan hidup; dan
 4. unsur tokoh masyarakat.

Pasal 90

- (1) Anggota Forum Masyarakat Peduli Kebersihan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Masa jabatan Anggota Forum Masyarakat Peduli Kebersihan selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Anggaran biaya untuk kegiatan Anggota Forum Masyarakat Peduli Kebersihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.

- (2) Data pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dirahasiakan oleh penerima pengaduan.

Pasal 87

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dan Pasal 86 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Forum Masyarakat Peduli Kebersihan

Pasal 88

- (1) Forum Masyarakat Peduli Kebersihan merupakan lembaga yang bersifat tetap yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Forum Masyarakat Peduli Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati melalui Kepala Dinas bagi perumusan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
 - b. menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat dan/atau pelaku usaha kepada Bupati melalui Kepala Dinas terhadap penyelenggaraan pengelolaan sampah; dan
 - c. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pelayanan kebersihan.

Pasal 89

Keanggotaan Forum Masyarakat Peduli Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, terdiri dari:

- a. Unsur Pemerintah Daerah; dan
- b. Pemangku kepentingan yaitu:
 1. unsur akademisi;
 2. unsur asosiasi;
 3. unsur pemerhati lingkungan hidup; dan
 4. unsur tokoh masyarakat.

Pasal 90

- (1) Anggota Forum Masyarakat Peduli Kebersihan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Masa jabatan Anggota Forum Masyarakat Peduli Kebersihan selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Anggaran biaya untuk kegiatan Anggota Forum Masyarakat Peduli Kebersihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 91

Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Masyarakat Peduli Kebersihan dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin seorang Sekretaris dari unsur Pemerintah Daerah.

Pasal 92

Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Masyarakat Peduli Kebersihan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII TANGGAP DARURAT

Pasal 93

- (1) Pemerintah Daerah wajib memiliki sistem tanggap darurat pengelolaan sampah.
- (2) Sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. prosedur operasional penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan akibat pengolahan sampah;
 - b. melakukan penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan akibat pengolahan sampah;
 - c. memberikan informasi kepada masyarakat tentang prosedur standar operasional penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan akibat pengelolaan sampah; dan
 - d. melaporkan kejadian kecelakaan dan pencemaran lingkungan akibat pengolahan sampah kepada Bupati.

Pasal 94

Pemerintah Daerah harus menerapkan sistem tanggap darurat dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, dengan cara:

- a. penetapan lokasi alternatif tempat pemrosesan akhir;
- b. penyediaan fasilitas kondisi tanggap darurat dengan kriteria tidak berfungsi sistem pengangkutan sampah, tidak berfungsi TPA, tidak tersedia alternatif TPA, dan/atau menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan;
- c. penetapan standar prosedur operasional evaluasi korban;
- d. penetapan standar operasional pemulihan kualitas lingkungan; dan
- e. penetapan kompensasi.

Pasal 95

- (1) Dalam rangka pelaksanaan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dan Pasal 94, Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan:

a. rencana...

- a. rencana tanggap darurat penanggulangan sampah;
 - b. tanggap darurat penanganan sampah;
 - c. informasi kepada masyarakat mengenai kondisi darurat; dan
 - d. melaporkan kejadian darurat sampah kepada Bupati Melawi.
- (2) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat melaksanakan tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati Melawi harus mengambil alih tanggung jawab pelaksanaan tanggap darurat penanganan sampah dan melaporkan kepada Menteri yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup dan Kehutanan dan Menteri yang bertanggungjawab di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 96

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Tanggap Darurat Pengelolaan Sampah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII

PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 97

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas:
 - a. sengketa antara Pemerintah Daerah dan pengelola sampah;
 - b. sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat; dan
 - c. sengketa antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.

Pasal 98

- (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan mediasi atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan.

Pasal 99

- (1) Penyelesaian sengketa pengelolaan sampah di dalam pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.
- (2) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mensyaratkan penggugat membuktikan unsur kesalahan, kerugian dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.

(3) Tuntutan...

- (3) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu.

Bagian Kedua

Hak Gugat

Pasal 100

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan secara langsung atau melalui perwakilan kelompok kepada Bupati apabila Dinas yang membidangi persampahan dan/atau lembaga pengelola sampah tidak melaksanakan kewajiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Bupati berhak mengajukan gugatan secara langsung atau melalui perwakilan kepada pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.

Pasal 101

- (1) Organisasi pemerhati sampah berhak mengajukan gugatan kepada Bupati untuk kepentingan pengelolaan sampah yang aman bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan.
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- (3) Organisasi pemerhati sampah yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
 - a. mempunyai anggaran dasar di bidang pengelolaan sampah;
 - b. berbentuk badan hukum; dan
 - c. telah melakukan kegiatan nyata paling sedikit 3 (tiga) tahun sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XIX

LARANGAN

Pasal 102

Setiap orang dilarang:

- a. membuang sampah ke TPS 3R dan TPA di luar jam 18.00 WIB sampai dengan jam 06.00 WIB;
- b. membuang sampah ke sungai/kali, waduk, parit dan saluran air limbah;
- c. membuang sampah di jalan, taman dan tempat umum;
- d. membuang sampah ke TPS 3R atau TPA tanpa izin;
- e. membakar sampah yang mencemari lingkungan;

f. mencampur...

- f. mencampur sampah dengan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- g. membuang, menumpuk, menyimpan sampah atau bangkai binatang di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran air, fasilitas umum, fasilitas sosial dan tempat lainnya yang sejenis;
- h. membuang sampah dari kendaraan;
- i. membuang sampah ke TPS menggunakan kendaraan bermotor;
- j. mengeruk atau mengais sampah di TPS kecuali oleh Petugas Kebersihan untuk kepentingan dinas;
- k. membuang sampah diluar tempat/lokasi pembuangan yang telah ditetapkan;
- l. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
- m. mengangkut sampah dengan alat pengangkutan bukan peruntukan angkut sampah; dan/atau menggunakan badan jalan sebagai tempat sampah maupun TPS.

BAB XX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 103

- (1) Setiap rumah tangga yang lalai atau dengan sengaja tidak melakukan pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan lisan dan/atau peringatan tertulis.
- (2) Penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan permukiman, kawasan perdagangan, Pemerintahan, yang lalai atau dengan sengaja tidak menyediakan fasilitas dan/atau melaksanakan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa uang paksa paling sedikit Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Pengelola fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya yang lalai atau dengan sengaja tidak menyediakan fasilitas pemilahan dan/atau tidak melakukan pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa uang paksa paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Pasal 104

Setiap pengembang yang lalai atau dengan sengaja tidak menyediakan fasilitas pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) kepada penanggungjawabnya dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara izin usaha atau pencabutan izin usaha.

- (1) Bupati dapat memberikan sanksi administratif berupa uang paksa kepada:
 - a. setiap orang dengan sengaja atau terbukti membuang sampah di luar jadwal yang ditentukan, dikenakan uang paksa paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - b. setiap orang dengan sengaja atau terbukti membuang, menumpuk sampah dan/atau bangkai binatang ke sungai/kali/kanal, saluran air limbah, di jalan, taman, atau tempat umum, dikenakan uang paksa paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - c. setiap orang dengan sengaja atau terbukti membuang sampah dari kendaraan, dikenakan uang paksa paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan
 - d. setiap orang dengan sengaja atau terbukti mengeruk atau mengais sampah di TPS yang berakibat sampah menjadi berserakan, membuang sampah diluar tempat/lokasi pembuangan yang telah ditetapkan, dikenakan uang paksa paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara operasional ditetapkan oleh pengawas kebersihan dan dapat di dampingi aparat penegak hukum.
- (3) Uang paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disetorkan ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Pelaku usaha yang terbukti melakukan usaha pengelolaan sampah tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), kepada penanggungjawab dikenakan sanksi administratif berupa uang paksa paling sedikit Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan wajib memproses Izin Usaha Pengelolaan Sampah.
- (2) Badan usaha di bidang kebersihan dengan sengaja dan terbukti tidak memberikan jaminan perlindungan kepada Petugas Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, kepada penanggungjawab badan usaha bersangkutan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha pengelolaan sampah.

BAB XXI
PENYIDIKAN
Pasal 107

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - e. melakukan pemeriksaanditempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pengelolaan sampah; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah.
- (3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XXII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 108

- (1) setiap orang yang lalai atau dengan sengaja sebagaimana dimaksud pada pasal 102 point a sampai dengan point d, dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang yang lalai atau dengan sengaja membakar sampah yang mencemari lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf e dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap...

- (3) Setiap orang yang lalai atau dengan sengaja memasukan dan/atau membuang sampah ke daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf f dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang yang lalai atau dengan sengaja mengangkut sampah tidak menggunakan pengangkutan sampah khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 102 huruf m dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang, pelaku usaha, badan usaha dan/atau badan hukum yang lalai atau dengan sengaja menggunakan badan jalan sebagai TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf n dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 110

Penyelenggara pengelolaan sampah yang dengan sengaja mengabaikan norma, standar, prosedur dan/atau kriteria yang ditetapkan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 111

- (1) Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan berdasarkan Peraturan Daerah ini, peraturan pelaksanaan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyediaan fasilitas pemilahan sampah dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.
- (3) Penyediaan TPS 3R oleh Pemerintah Daerah dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.
- (4) Penyediaan TPS 3R dan TPA oleh Pemerintah Daerah dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.
- (5) Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah ini diselesaikan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 112

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XXIV

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 113

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 21 Desember 2017


BUPATI MELAWI,



PANJI

Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 21 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI



IVO TITUS MULYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2017 NOMOR 13

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI, PROVINSI KALIMANTAN
BARAT : (17) / (2017)